



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA  
PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN NGALAU

ttd.

RIRI RESTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN NGALAU KECAMATAN  
PADANG PANJANG TIMUR KOTA  
PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>JABATAN</b>
1	SUGIMAN	L	1	Petugas ketertiban TPS
2	BENI ARDIANYAH	L	1	Petugas ketertiban TPS
3	NOFENDI	L	2	Petugas ketertiban TPS
4	FIKRI IMAM	L	2	Petugas ketertiban TPS
5	JIMMI PUTRA FERBIAN	L	3	Petugas ketertiban TPS
6	RAHMAD ILHAM	L	3	Petugas ketertiban TPS
7	ZAKI HIDAYATUL JANAHAH	L	4	Petugas ketertiban TPS
8	MARWAN	L	4	Petugas ketertiban TPS
9	TANTO PURNOMO	L	5	Petugas ketertiban TPS
10	RASYID RIDHA	L	5	Petugas ketertiban TPS
11	ERIZAL SYARIF	L	6	Petugas ketertiban TPS
12	ASRIL	L	6	Petugas ketertiban TPS
13	OKTA BERLIANSYAH	L	7	Petugas ketertiban TPS
14	RANI WAHYUDI	L	7	Petugas ketertiban TPS
15	ASRIL	L	8	Petugas ketertiban TPS
16	ADE AULIA WAHYUDI	L	8	Petugas ketertiban TPS
17	ASRIZAL	L	9	Petugas ketertiban TPS
18	LEO NARDO	L	9	Petugas ketertiban TPS
19	OKTA FERIANDI	L	10	Petugas ketertiban TPS

20	ABANG SABRI PUTRA	L	10	Petugas ketertiban TPS
----	-------------------	---	----	------------------------

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN NGALAU

ttd.

RIRI RESTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

